



**BAPPEDA
KABUPATEN
TEMANGGUNG**



RENCANA TINDAK PENGENDALIAN STRATEGIS PERIODE TAHUN 2024-2026



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2023**



Bappeda Temanggung



bappedatemanggung



Bappeda Temanggung

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat yang diberikan sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Strategis Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2024 - 2026 sesuai mekanisme yang telah ditentukan. Amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mewajibkan setiap pimpinan instansi pemerintah untuk melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan berpedoman pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Bahwa dalam rangka penguatan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan SPIP maka Pemerintah Kabupaten Temanggung menyusun Pengelolaan Risiko Strategis sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung.

Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian mengacu kepada lima unsur yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, komunikasi dan informasi, dan pemantauan / monitoring . Rencana Tindak Pengendalian merupakan uraian tentang upaya pemerintah untuk mencapai berbagai tujuan dan sasaran dengan menggunakan kebijakan dan prosedur untuk meminimalkan risiko, yang meliputi upaya penguatan lingkungan pengendalian dan penguatan struktur, kebijakan dan prosedur organisasi untuk mengendalikan risiko.

Kami menyadari masih banyak kekurangan yang terdapat pada dokumen RTP Strategis Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026. Segala saran, kritikan dan masukan yang bersifat perbaikan sangat diharapkan guna perbaikan kinerja Bappeda pada waktu yang akan datang.

Temanggung, 07 Desember 2023

**KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG**

DWI SUKARMEI, ST.MT
Pembina Tingkat I
NIP. 19740508 200312 1 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL.....	i
DAFTAR GAMBAR	i
BAB I	
PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Dasar Hukum	I-2
1.3 Maksud dan Tujuan	I-3
1.4 Ruang Lingkup.....	I-3
BAB II	
PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN	II-1
2.1 Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat Ini	II-1
2.2 Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian	II-4
BAB III	
PENILAIAN RISIKO DAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN	III-1
3.1 Penetapan Tujuan	III-1
3.2 Hasil Identifikasi Risiko	III-2
3.3 Analisis Risiko.....	III-5
BAB IV	
PENUTUP.....	IV-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penilaian Terhadap Lingkungan Pengendalian Pada BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2023	II-2
Tabel 2.2	Penilaian Pengendalian Yang Belum Memadai	II-3
Tabel 2.3	Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2023	II-4
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran BAPPEDA Kabupaten Temanggung	III-1
Tabel 3.2	Penetapan Konteks Risiko Strategis BAPPEDA Kabupaten Temanggung	III-1
Tabel 3.3	Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Berkaitan Dengan Urusan Pemerintahan di BAPPEDA Kabupaten Temanggung	III-3
Tabel 3.4	Identifikasi Risiko Strategis BAPPEDA Kabupaten Temanggung	III-3
Tabel 3.5	Skala Dampak Risiko Dalam Skala 5	III-6
Tabel 3.6	Skala Kemungkinan Terjadinya (Probabilitas) Risiko	III-6
Tabel 3.7	Kriteria Penerimaan Risiko	III-7
Tabel 3.8	Daftar Analisis Risiko Strategis BAPPEDA Kabupaten Temanggung	III-7
Tabel 3.9	Penentuan Risiko Strategis BAPPEDA Kabupaten Temanggung	III-8
Tabel 3.10	Penilaian atas Kegiatan Pengendalian Yang Ada dan Masih Dibutuhkan	III-10
Tabel 3.11	Rencana Tindak Pengendalian Untuk Lingkungan Pengendalian	III-14
Tabel 3.12	Rencana Tindak Pengendalian Untuk Mengatasi Risiko	III-17
Tabel 3.13	Penyelarasan Rencana Tindak Pengendalian	III-22
Tabel 3.14	Rancangan Informasi dan Komunikasi Tindak Pengendalian	III-25
Tabel 3.15	Rancangan Kegiatan Evaluasi Atas Pelaksanaak RTP	III 28

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Langkah Kerja Penyusunan RTP	III-14
---	--------

DAFTAR LAMPIRAN

- Form 1A. Rekapitulasi Hasil Kuesioner Penilaian Lingkungan Pengendalian Intern Control Environment Evaluation (CEE)
- Form 1B. CEE Berdasarkan Dokumen di Bappeda Kabupaten Temanggung
- Form 1C. Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern Bappeda Kabupaten Temanggung
- Form 2B. Penetapan Konteks Risiko Strategis Bappeda Kabupaten Temanggung
- Form 3B. Identifikasi Risiko Strategis Bappeda Kabupaten Temanggung
- Form 4. Hasil Analisis Risiko
- Form 5. Daftar Risiko Prioritas
- Form 6. Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan untuk RTP atas Kelemahan Lingkungan Pengendalian (RTP atas CEE)
- Form 7. Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan (RTP atas Hasil Identifikasi Risiko)
- Form 8. Rencana dan Realisasi atas Pengkomunikasian atas Kegiatan Pengendalian yang Dibangun
- Form 9. Rencana dan Realisasi Pemantauan atas Kegiatan Pengendalian Intern yang Dibutuhkan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan kebijakan berkaitan dengan sistem pengendalian yang harus disusun oleh Pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Guna menindaklanjuti kebijakan SPIP tersebut maka Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah untuk menyelenggarakan SPIP.

Berkaitan dengan hal tersebut untuk mengimplementasikan kebijakan penerapan pengendalian intern maka BAPPEDA Kabupaten Temanggung menyusun Rencana Tindak Pengendalian Strategis sebagai acuan bagi penyelenggara tugas dan fungsi organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan serta untuk menciptakan *good governance* yang sesuai dengan Undang-Undang No 28 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas KKN.

BAPPEDA sebagai instansi pemerintah yang sesuai dengan tujuan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 “Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Keterbukaan Informasi” dengan sasaran BAPPEDA adalah “Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan dan Inovasi Daerah”, sejalan dengan tujuan dan tersebut telah ditetapkannya Peraturan Bupati Temanggung Nomor 31 Tahun 2022 tentang tugas dan fungsi BAPPEDA Kabupaten Temanggung, yaitu:

1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;

5. Pengarahan, pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan Badan; dan
6. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati;

Namun dari hal diatas masih terdapat permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, yaitu penyelenggaraan pemerintah daerah masih harus ditingkatkan sehingga mampu melayani masyarakat sesuai kebutuhan dan tuntutan masyarakat dan terwujudnya kepuasan masyarakat.

Sebagai arah untuk mewujudkan tujuan, sasaran organisasi serta menyelesaikan permasalahan urusan pemerintahan maka penyusunan Rencana Tindak Pengendalian Strategis BAPPEDA diurusan pemerintahan bidang Perencanaan dan bidang penelitian dengan Indikator Kinerja Utama BAPPEDA Kabupaten Temanggung yaitu: (1) Indeks Perencanaan Pembangunan, (2) Manajemen Risiko Indeks, (3) Indeks Inovasi Daerah.

Indikator Kinerja tersebut dapat tercapai maksimal jika rencana tindak pengendaliannya berjalan dengan baik. BAPPEDA Kabupaten Temanggung memerlukan suatu rencana tindak pengendalian yang akan menjadi penentu arah penyelenggaraan SPIP yang terintegrasi dalam suatu tindakan dan kegiatan di Lingkungan BAPPEDA Kabupaten Temanggung dalam rangka mengamankan upaya pencapaian tujuan yang telah ditentukan.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Tindak Pengendalian pada BAPPEDA Kabupaten Temanggung, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Pemerintah;
3. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Pada Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Temanggung;
5. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 31 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, Pengembangan Daerah

Kabupaten Temanggung; dan

6. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Strategis BAPPEDA dimaksudkan untuk:

- 1) Memberikan acuan bagi pimpinan dan para pegawai BAPPEDA Kabupaten Temanggung dalam rangka membangun pengendalian yang diperlukan untuk mencegah kegagalan atau penyimpangan dan/atau mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan organisasi;
- 2) Mengintegrasikan program reformasi birokrasi mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dalam sistem pengendalian intern pemerintah;

Manfaat penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Strategis BAPPEDA Kabupaten Temanggung, yaitu:

1. Sebagai dasar pengembangan SPIP secara menyeluruh sehingga tercipta keterpaduan antara sub-sub unsur SPIP dengan lingkungan pengendalian dalam aktivitas dan kegiatan sehari-hari;
2. Sebagai dasar dalam membangun instrument pengendalian sebagai bagian dari penyelenggaraan SPIP;
3. Sebagai dasar pendokumentasian, pemantauan dan pengukuran kemajuan penyelenggaraan SPIP pada BAPPEDA Kabupaten Temanggung.

1.4 Ruang Lingkup

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Strategis BAPPEDA Kabupaten Temanggung fokus kepada pengendalian atas program pokok dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Penyusunan RTP Strategis BAPPEDA tahun 2023 diprioritaskan pada program yang sesuai dengan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, program dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) Program Perencanaan, Pengendalian dan Sinkronisasi Pembangunan Daerah,
- 2) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 3) Program Penelitian dan Pengembangan; dan
- 4) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, SPIP terdiri dari 5 (lima) unsur, antara lain:

1. Lingkungan Pengendalian

Dalam instansi pemerintah wajib diciptakan dan dipelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif sehingga untuk penerapan sistem pengendalian intern dalam lingkungan kerjanya, melalui 9 (sembilan) sub unsur antara lain: (1) penegakan integritas dan nilai etika, (2) Komitmen terhadap kompetensi, (3) kepemimpinan yang kondusif, (4) pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan, (5) pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat, (6) penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia, (7) perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif, (8) hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.

Dengan hal tersebut Tim Satuan Tugas BAPPEDA Kabupaten Temanggung melakukan identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian melalui tahapan sebagai berikut:

- 1) Persiapan penilaian kelemahan lingkungan pengendalian;
- 2) Penilaian awal atas kelemahan lingkungan pengendalian melalui review dokumen;
- 3) Survei terhadap lingkungan pengendalian melalui *Control Environment Evaluation* (CEE);
- 4) Simpulan kelemahan lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan.

2. Penilaian Risiko

Penilaian risiko dilaksanakan melalui aktivitas identifikasi risiko dengan metodologi dan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko instansi, serta analisis risiko untuk menentukan pengaruh risiko yang telah teridentifikasi terhadap pencapaian tujuan instansi.

Penilaian risiko merupakan bagian yang integral dan terpadu dari proses

pengelolaan risiko yang meliputi identifikasi dan analisis risiko serta sistem pengendalian intern, dengan tujuan sebagai berikut:

- 1) Mengidentifikasi dan menguraikan seluruh risiko potensial, baik yang disebabkan faktor internal maupun external;
- 2) Melakukan perangkaan risiko teridentifikasi berdasarkan level keutamaan prioritas perhatian dan penanganannya agar dapat dikelola secara efektif.

Pelaksanaan proses penilaian risiko dilakukan dalam 3 (tiga) tahap kegiatan, yang terdiri atas:

1. Penetapan tujuan instansi, sebagai target terukur yang mengarahkan organisasi dalam menjalankan aktivitasnya. Pernyataan tujuan harus bersifat spesifik, terukur, dapat dicapai realistis terikat waktu dan wajib dikomunikasikan kepada seluruh pegawai BAPPEDA.

Untuk mencapai tujuan, pimpinan instansi menetapkan:

- a. Strategi operasional yang konsisten;
- b. Strategi manajemen terintegrasi dan rencana penilaian risiko.

Selanjutnya juga perlu ditetapkan tujuan pada tingkatan kegiatan, dimana sekurang-kurangnya dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan pada tujuan dan rencana strategi instansi pemerintah;
 - b. Saling melengkapi, saling menunjang dan tidak bertentangan satu dengan lainnya;
 - c. Relevan dengan seluruh kegiatan utama instansi pemerintah yang cukup;
 - d. Mengandung unsur kriteria pengukuran;
 - e. Didukung sumber daya instansi pemerintah yang cukup;
 - f. Melibatkan seluruh pejabat dalam proses penetapannya.
2. Identifikasi risiko untuk menghasilkan suatu gambaran peristiwa yang berpotensi mengganggu pencapaian tujuan aktivitas organisasi, dengan memperhatikan faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya peristiwa risiko.
 3. Analisis risiko untuk mengestimasi besaran kemungkinan munculnya peristiwa risiko, dampak yang ditimbulkan terhadap upaya pencapaian

tujuan organisasi apabila peristiwa risiko tersebut benar-benar terjadi, serta menetapkan level atau status risiko sebagai kombinasi hubungan antara kemungkinan dan dampak risiko.

Penetapan konteks risiko Rencana Tindak Pengendalian Strategi BAPPEDA berdasarkan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 yaitu “Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan dan Inovasi Daerah”, dari hal tersebut BAPPEDA Kabupaten Temanggung mempunyai 3 (tiga) program. Pada masing-masing program tersebut memiliki risiko masing-masing, kemudian dari risiko yang teridentifikasi dilakukan penilaian dengan skala dampak dan skala kemungkinan. Hasil dari penilaian skala risiko maka dilakukan analisis sehingga dari hasil analisis tersebut Tim Satuan Tugas BAPPEDA menentukan skala risiko tertinggi dengan skore 12-16 sehingga menjadi skala prioritas penilaian risiko yang harus ditindaklanjuti.

3. Kegiatan Pengendalian

Pengendalian adalah Tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko, serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif.

Kegiatan untuk mengendalikan risiko dikelompokkan dalam 2 (dua) kategori yaitu *prevention* (pengendalian yang dibangun untuk mengurangi kemungkinan terjadinya peristiwa risiko) dan *mitigation* (pengendalian yang dibangun untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan apabila terjadi suatu peristiwa risiko). Pada kegiatan pengendalian dimaksud yang harus dikendalikan oleh BAPPEDA antara lain:

- 1) Pengendalian atas kelemahan lingkungan;
- 2) Pengendalian atas kelemahan risiko strategis.

Dengan hal tersebut diatas Rencana Tindak Pengendalian Strategis BAPPEDA yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun atau melakukan penyempurnaan kebijakan;
- b. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian;
- c. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi secara periodik.

4. Informasi dan Komunikasi

Informasi adalah data yang telah diolah yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan simbol atau lambang tertentu, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik yang konstruktif.

Pimpinan instansi dan seluruh jajarannya harus mendapatkan informasi yang relevan dan dapat diandalkan, yang diperoleh melalui proses identifikasi dan pengkomunikasian informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat agar mereka dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara efisien dan efektif.

Untuk penyelenggaraan komunikasi secara efektif maka pimpinan instansi pemerintah harus sekurang-kurangnya:

- a. Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi;
- b. Mengelola, mengembangkan, dan memperbarui system informasi secara terus menerus.

5. Pemantauan Pengendalian Intern

Pemantauan pengendalian intern adalah proses penilaian atas mutu kerja sistem pengendalian intern, dan proses yang memberikan keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya segera ditindaklanjuti.

Pemantauan pengendalian intern mencakup kegiatan penilaian atas desain dan pelaksanaan pengendalian intern, yang dilaksanakan melalui 3 (tiga) jenis kerangka pemantauan, antara lain:

- 1) Pelaporan berkala;
- 2) Monitoring dan evaluasi berkala;
- 3) Pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan review lainnya.

Dalam rangka pengendalian dimaksud BAPPEDA fokus pada perbaikan pengendalian guna untuk mencapai tujuan yang akan ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2024 serta pada seluruh pegawai di BAPPEDA Kabupaten Temanggung

BAB II

PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN

2.1 Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat Ini

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, menyampaikan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien transparan dan akuntabel, seluruh Menteri/pimpinan Lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

Terkait Sistem Pengendalian Intern Pemerintah tersebut, telah diterbitkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 59 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung.

Disamping itu, juga menerbitkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kode Etik Pegawai Pemerintah Kabupaten Temanggung sebagai pedoman perilaku bagi pegawai Pemerintah Kabupaten Temanggung. Kemudian untuk memperlancar penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada BAPPEDA Kabupaten Temanggung, telah diterbitkan Surat Keputusan Bupati Temanggung Nomor 050/1429 tanggal 11 November 2023 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah BAPPEDA Kabupaten Temanggung.

Sebagai langkah awal pengembangan pengendalian intern, Tim Satgas SPIP BAPPEDA Kabupaten Temanggung melakukan kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) tentang rencana penyelenggaraan SPIP pada BAPPEDA Kabupaten Temanggung, dalam pelaksanaan *Focus Group Discussion* (FGD) tersebut antara lain membahas tentang:

1. Hasil penilaian kondisi lingkungan pengendalian melalui pengisian kuisioner *Control Environment Evaluation* (CEE).
Melalui penilaian ini diharapkan dapat ditemukan celah atau kekurangan pengendalian yang ada/terpasang, serta merancang rencana tindak perbaikan pengendalian intern yang lebih baik.
2. Proses penilaian risiko yang diarahkan untuk mendapatkan gambaran tentang profil risiko pada kegiatan utama BAPPEDA Kabupaten Temanggung

3. Teknis penyusunan rencana tindak pengendalian BAPPEDA.

Hasil kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) tersebut selanjutnya dijadikan sebagai landasan awal untuk melakukan upaya perbaikan penyelenggaraan pengendalian intern, melalui penyusunan Rencana Tindak Pengendalian Strategis BAPPEDA Kabupaten Temanggung.

Rencana Tindak Pengendalian ini merupakan *action plan* untuk menindaklanjuti hasil kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD), yang terdiri atas 2 (dua) paket rencana aksi, antar lain:

1. Rencana kegiatan peningkatan kualitas lingkungan pengendalian;
2. Rencana kegiatan penanganan risiko yang relevan dengan kegiatan utama organisasi.

Langkah strategis untuk mengetahui kondisi lingkungan pengendalian saat ini pada BAPPEDA Kabupaten Temanggung, antara lain:

1. Mengevaluasi Lingkungan Pengendalian dengan melaksanakan survey persepsi melalui penisian kuesioner *Control Environment Evaluation* (CEE) oleh pegawai BAPPEDA Kabupaten Temanggung;
2. Melakukan rekapitulasi isian kuesioner *Control Environment Evaluation* (CEE) dengan focus pernyataan sub-sub unsur lingkungan pengendalian terbanyak yang tidak memadai dan kurang memadai.

Dari hal tersebut diatas Pegawai Negeri Sipil (PNS) BAPPEDA Kabupaten Temanggung telah mengisi kuesioner *Control Environment Evaluation* (CEE) dengan berjumlah 43 pegawai, yang terdiri dari pejabat tinggi pratama, eselon III, eselon IV, fungsional dan pelaksana. Berdasarkan hasil rekapitulasi isian kuisisioner pada pegawai BAPPEDA Kabupaten Temanggung terhadap 8 (delapan) sub unsur lingkungan pengendalian diperoleh gambaran sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1
Penilaian Terhadap Lingkungan Pengendalian
Pada BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2023

NO	SUB UNSUR	KONDISI
1	Penegakkan Integrasi dan Nilai Etika	Kurang Memadai
2	Komitmen Terhadap Kompetensi	Kurang Memadai
3	Kepemimpinan Yang Kondusif	Memadai

4	Struktur Organisasi Yang Sesuai Dengan Kebutuhan	Kurang Memadai
5	Pendelegasian Wewenang dan Tanggungjawab Yang Tepat	Kurang Memadai
6	Kebijakan Yang Sehat Tentang Pembinaan SDM	Kurang Memadai
7	Pengawasan Internal Yang Efektif	Memadai
8	Hubungan Kerja Yang Baik Dengan Instansi Pemerintah	Memadai

Dari tabel evaluasi lingkungan pengendalian pada BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2023 seperti tabel diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa secara umum lingkungan pengendalian telah memiliki kondisi yang baik dimana dari 8 (delapan) sub unsur masih terdapat memiliki kondisi “Kurang Memadai”. Meskipun demikian terdapat beberapa elemen yang masih kurang memadai adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Penilaian Pengendalian Yang Belum Memadai

NO ELEMEN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG BELUM MEMADAI	
A	PENEGAKAN INTEGRASI DAN NILAI ETIKA
	Pemda telah memiliki aturan perilaku (misalnya kode etik, pakta integritas, dan aturan perilaku pegawai) yang telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai
	Pelanggaran aturan perilaku/kode etik telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku
B	KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI
	Pegawai yang kompeten telah secara tepat mengisi posisi /jabatan
	Pemda telah memiliki dan menerapkan strategi peningkatan kompetensi pegawai
	Terdapat pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi secara berkala
C	PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN
	Pegawai yang bertugas di Perangkat Daerah merupakan pegawai tetap dan bukan pegawai yang bersifat <i>adhoc</i> (sementara)
D	PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB
	Kewenangan direviu secara periodic
E	PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA

	Adanya pemberian reward dan/atau punishment atas pengelolaan risiko (misalnya mempertimbangkan pertanggungjawaban pengelolaan risiko dalam penilaian kinerja)
	Instansi telah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan SDM

2.2 Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian yang kondusif merupakan unsur paling penting dalam penerapan pengendalian intern. BAPPEDA Kabupaten Temanggung mengharapkan terciptanya Lingkungan Pengendalian yang kondusif, sehingga mampu mendorong terciptanya perilaku dan Tindakan yang lebih efisien dan efektif dari seluruh pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Peningkatan kualitas perilaku tindakan tersebut diharapkan menjadi modal utama untuk menghasikan aktifitas pengendalian yang handal guna mencapai tujuan BAPPEDA Kabupaten Temanggung. Dari beberapa kelamahan lingkungan pengendalian yang ada maka perlu segera diperbaiki, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.3
Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian
BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2023

No	Kondisi Lingkungan Pengendalian Yang Belum Memadai	Rencana Tindak Perbaikan/Penguatan Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu
A. PENEKAKKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA				
1	Pemda telah memiliki aturan perilaku (misalnya kode etik, pakta integritas, dan aturan perilaku pegawai) yang telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai			
	Kurangnya kesadaran pegawai tentang kode etik, pakta integritas dan aturan pegawai	Mensosialisasikan kode etik kepada seluruh pegawai	Kepala Bappeda	Bulanan/ Triwulanan 2024
2	Pelanggaran aturan perilaku/kode etik telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku			
	Masih ada pegawai yang tidak disiplin belum ditindaklanjuti secara optimal	Menindaklanjuti pegawai yang melakukan penyimpangan terhadap pelanggaran kode etik dan aturan pegawai	Kepala Bappeda	Bulanan/ Triwulanan 2024

B KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI				
1	Pegawai yang kompeten telah secara tepat mengisi posisi/jabatan			
	Evaluasi kompetensi dan kinerja pegawai belum optimal	Melaksanakan evaluasi kinerja pegawai berdasarkan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang disusun berdasarkan tuisi dan Perjanjian Kinerja	Kepala BAPPEDA	Bulanan/ Triwulanan 2024
2	Pemda telah memiliki dan menerapkan strategi peningkatan kompetensi pegawai			
	Kurangnya pelatihan/diklat bagi pegawai	Mengikut sertakan pegawai dalam pelatihan/diklat yang berkaitan dengan perencanaan sebagai upaya peningkatan kompetensi pegawai	Kepala Bappeda	Semesteran 2024
3	Terdapat pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi secara berkala			
	Belum ada pelatihan terkait pengelolaan resiko yang memadai bagi pegawai	Melakukan upaya pemberian reward dan atau punishmen bagi pegawai atas pengeloasn risiko pekerjaan yang baik	Kepala Bappeda	Semester I 2024
C PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN				
1	Pegawai yang bertugas di Perangkat Daerah merupakan pegawai tetap dan bukan pegawai yang bersifat <i>ad hoc</i> (sementara)			
	Masih terdapat pegawai tidak tetap (tenaga pendukung)	Mengevaluasi struktur organisasi yang ada dan disesuaikan dengan perkembangan	Kepala Bappeda	Semester II 2024
D PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB				
1	Kewenangan direviu secara periodic			
	Belum seluruhnya review/evaluasi secara berjenjang terhadap peran dan tanggungjawab bawahan	Melaksanakan reviu, evaluasi kinerja pegawai sampai level bawah secara periodik terhadap peran dan tanggungjawab bawahannya terkait SPIP dengan memberikan pemahaman kepada pegawai tuisi organisasi dalam menjalankan tugas-tugas pemerintah	Kepala Bappeda	Semesteran 2024

F PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA				
	Adanya pemberian reward dan/atau punishment atas pengelolaan risiko (misalnya mempertimbangkan pertanggungjawaban pengelolaan risiko dalam penilaian kinerja)			
1.	Belum ada pemberian system reward dan/atau punishmen atas pengelolaan risiko bagi pegawai	Melakukan upaya pemberian reward danatau punishmen bagi pegawai atas pengeloaasn risiko pekerjaan yang baik	Kepala Bappeda	Triwulanan I, dan IV 2024
	Instansi telah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan SDM			
2.	Kegiatan pengembangan SDM hanya ada di dinas terkait yang membidangi pelatihan	Mengikutsertakan pegawai dalam peatihan guna pengembangan SDM baik di pemerintahan atau swasta	Kepala Bappeda	Semester I dan IV 2024

BAB III
PENILAIAN RISIKO DAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

3.1 Penetapan Tujuan

Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan instansi pemerintah melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pada tahun 2023, Rencana Tindak Pengendalian Strategis BAPPEDA Kabupaten Temanggung diprioritaskan untuk membangun pengendalian dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran BAPPEDA Kabupaten Temanggung

TUJUAN	SASARAN
Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Keterbukaan Informasi	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan dan Inovasi Daerah

Dalam rangka mencapai tujuan BAPPEDA Kabupaten Temanggung sebagaimana penjelasan tabel diatas pada Rencana Strategis (RENSTRA) 2024-2026, maka menetapkan konteks risiko sebagai berikut:

Tabel 3.2
Penetapan Konteks Risiko Stategis
BAPPEDA Kabupaten Temanggung

Nama Pemda	:	Pemerintah Kabupaten Temanggung
Tahun Penilaian	:	2023
Periode yang dinilai	:	Renstra 2024-2026
Perangkat Daerah Yang Dinilai	:	BAPPEDA Kabupaten Temanggung
Sumber Data	:	Renstra BAPPEDA
Tujuan Strategis	:	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Keterbukaan Informasi

Sasaran Strategis	:	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan dan Inovasi Daerah	
IKU Renstra	: 1.	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD)	4,5
	2.	Manajemen Risiko Indeks (MRI)	Level 3
	3.	Indeks Inovasi Daerah (IID)	Sangat Inovatif (60,01-100)

3.2 Hasil Identifikasi Risiko

Dalam tahapan ini, risiko yang mengancam pencapaian tujuan/sasaran diidentifikasi sesuai dengan tahapan prosesnya. Risiko yang diidentifikasi merupakan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan “Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Keterbukaan Informasi” dengan sasaran “Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan dan Inovasi Daerah”.

Risiko dapat diidentifikasi melalui peristiwa yang sudah pernah terjadi atau peristiwa yang diperkirakan akan terjadi. Pada tahap identifikasi risiko, selain pernyataan risiko juga disampaikan atribut risiko antara lain: kode risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (*controllable*) atau tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima dampak risiko. Dalam melakukan identifikasi terkait permasalahan penyelenggaraan pemerintahan daerah terdapat beberapa urusan pemerintahan yang memiliki risiko prioritas masing-masing. Pertimbangan identifikasi risiko pada urusan pemerintahan di BAPPEDA Kabupaten Temanggung adalah bidang perencanaan, bidang penelitian dan pengembangan. Pertimbangan identifikasi risiko pada masing-masing urusan sebagai berikut:

Tabel 3.3
Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Berkaitan Dengan Urusan
Pemerintahan di BAPPEDA Kabupaten Temanggung

Urusan Pemerintahan (Bidang)	Pertimbangan
Perencanaan	Tingkat konsistensi RENJA Perangkat Daerah terhadap RENSTRA Perangkat Daerah belum optimal, yang disebabkan belum optimalnya kualitas perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah
Penelitian dan Pengembangan	Perlunya peningkatan pemanfaatan hasil penelitian dan pengkajian serta penerapan inovasi dalam pengelolaan pemerintahan dan kegiatan ekonomi Masyarakat, yang disebabkan masih rendahnya iklim inovasi dan penerapan inovasi di Kabupaten Temanggung

Dari identifikasi yang dilakukan, diperoleh risiko dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.4
Identifikasi Risiko Strategis BAPPEDA Kabupaten Temanggung

NO	Program	Risiko Prioritas	Penyebab	Dampak
Urusan Pemerintahan				
I	Bidang Perencanaan			
	Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Belum optimalnya usulan kegiatan prioritas hasil musrenbang	Usulan musrenbang tidak memenuhi syarat untuk dilakukan oleh Perangkat Daerah	Usulan musrenbang tidak terakomodir di Renja Perangkat Daerah

		Belum konsistennya kegiatan di Renja dan Renstra Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya perubahan regulasi dan kebijakan yang harus terakomodir; 2. Kurangnya ketelitian penyusun dokumen perencanaan dalam penginputan 3. Kurangnya pemahaman penyusun dokumen perencanaan di Perangkat Daerah tentang Paeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 	Tidak konsistennya kegiatan Renja dengan Renstra
		Belum semua output kegiatan di Perangkat Daerah mendukung capaian kinerja indikator RPD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum ada analisis sampai dengan kegiatan diperangkat daerah untuk pencapaian target indikator di RPD; 2. Tidak ada inovasi Perangkat Daerah dalam merencanakan kegiatan/kegiatan masih sama dengan tahun sebelumnya; 	Belum seluruh capaian indikator di RPD tercapai maksimal
		Kurangnya data dan Informasi yang akurat dan lengkap	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum seluruh data tersedia secara akurat dan lengkap; 2. Ketidakselarasan data antar Perangkat Daerah 	Data yang dibutuhkan dalam dokumen perencanaan belum sepenuhnya terpenuhi secara akurat dan lengkap

		Belum optimalnya Perangkat Daerah dalam penyediaan data yang cepat dan lengkap	1. Kurangnya kepedulian Perangkat Daerah terhadap data; 2. Kurangnya kooperatif Perangkat Daerah	Data tidak lengkap dan tidak tepat waktu
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi dokumen RTP Pemda dan RTP Strategis dan Operasional PD	1. Masih kurang pemahaman Perangkat Daerah terkait pengelolaan risiko; 2. Kurangnya kesadran Perangkat Daerah tentang pengelolaan risiko	1. Masih ada risiko yang seharusnya teridentifikasi tetapi tidak teridentifikasi dalam dokumen RTP 2. Resiko yang diidentifikasi dalam dokumen RTP tidak terkendali
II	Bidang Penelitian dan Pengembangan			
	Program			
	Penelitian dan Pengembangan	Keberlangsungan inovasi di Perangkat Daerah belum optimal	Kurangnya pemahaman Perangkat Daerah tentang inovasi daerah yang dapat dilaksanakan	Capaian target Indeks Inovasi Daerah tercapai tidak maksimal sesuai target
		Pemanfaatan kajian Pembangunan daerah yang belum optimal	Kurangnya kepedulian Perangkat Daerah terhadap dokumen kajian yang tersedia	Perencanaan Pembangunan Daerah yang tidak selaras dengan dokumen kajian yang sudah ada

3.3 Analisis Risiko

3.3.1 Analisis Kemungkinan dan Dampak Risiko

Hasil identifikasi risiko kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan kriteria penilaian risiko. Kriteria penilaian risiko terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu skala dampak risiko, skala kemungkinan terjadinya risiko dan skala tingkat risiko, yang dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.5
Skala Dampak Risiko Dalam Skala 5

Kategori Dampak	Skor	Uraian
Sangat signifikan/sangat besar	5	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan sangat Signifikan
Signifikan/besar	4	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan tinggi/signifikan
Sedang/medium	3	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan sedang
Kurang signifikan/kecil	2	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan rendah/kurang signifikan
Kurang signifikan/sangat kecil	1	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan tidak sig

Sumber Perdep PPKD Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Pada Pemerintahan Daerah

Tabel 3.6
Skala Kemungkinan Terjadinya (Probabilitas) Risiko

Kategori Dampak	Skor	Uraian
Sangat signifikan /hampir pasti terjadi	5	Kemungkinan terjadinya risiko sangat sering (lebih dari 70% atau lebih dari 7 kali dalam 10 tahun)
Kemungkinan besar/sering terjadi	4	Kemungkinan terjadinya risiko sering (sebesar 51-70% atau 5 s.d. 7 kali dalam 10 tahun) Kemungkinan terjadinya risiko rendah/kecil (sebesar 11% - 30% atau 1 s.d. 3 kali dalam 10 tahun)
Kadang-kadang/mungkin terjadi	3	Kemungkinan terjadinya risiko kadang-kadang Kemungkinan kecil/jarang (sebesar 31% - 50% atau 3 s.d. 5 kali dalam 10 tahun)
Kemungkinan kecil/jarang	2	Kemungkinan terjadinya risiko rendah/kecil (sebesar 11% - 30% atau 1 s.d. 3 kali dalam 10 tahun)
Sangat jarang	1	Kemungkinan terjadinya risiko sangat kecil (sebesar 0% - 10% atau 1 kali dalam 10 tahun)

Sumber Perdep PPKD Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Pada Pemerintahan Daerah

Tabel 3.7
Kriteria Penerimaan Risiko

Kategori Dampak	Kriteria untuk Penerimaan Risiko
1-2 (sangat rendah)	Dapat diterima
3-4 (rendah)	Dapat diterima
6-9 (tinggi)	Harus menjadi perhatian manajemen dan diperlukan pengendalian yang baik
≥ 15 (sangat tinggi)	Tidak dapat diterima, diperlukan pengendalian yang sangat baik

Sumber Perdep PPKD Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Pada Pemerintahan Daerah

Berdasarkan dari kriteria tersebut diatas dan analisis melalui FGD kepada unit pemilik risiko yang mewakili unsur pimpinan dan pegawai BAPPEDA Kabupaten Temanggung maka saat penentuan skala penerimaan risiko yang memerlukan pengendalian yang sangat baik (menjadi prioritas) dengan kategori sangat tinggi sesuai kesepakatan Satgas SPIP BAPPEDA Kabupaten Temanggung yaitu apabila hasil perkalian skor dampak risiko dan skor probabilitas risiko menghasilkan angka ≥ 15 . Hasil analisis risiko diperoleh informasi sebagai berikut:

Tabel 3.8
Daftar Analisis Risiko Strategis BAPPEDA Kabupaten Temanggung

No	Risiko	Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Skala Risiko	Tingkat Risiko
Urusan Pemerintahan					
Bidang Perencanaan					
1	Belum optimalnya usulan kegiatan prioritas hasil musrenbang	4	4	16	Sangat Tinggi
2	Belum konsistennya kegiatan di Renja dan Renstra Perangkat Daerah	4	4	16	Sangat Tinggi
3	Belum semua output kegiatan di Perangkat Daerah mendukung capaian kinerja indikator RPD	4	4	16	Sangat Tinggi

4	Kurangnya data dan Informasi yang akurat dan lengkap	3	3	9	Tinggi
5	Belum optimalnya Perangkat Daerah dalam penyediaan data yang cepat dan lengkap	4	4	16	Sangat Tinggi
6	Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi dokumen RTP Pemda dan RTP Strategis dan Operasional PD	4	4	16	Sangat Tinggi
Bidang Penelitian dan Pengembangan					
7	Keberlangsungan inovasi di Perangkat Daerah belum optimal	4	4	16	Sangat Tinggi
8	Pemanfaatan dokumen kajian Pembangunan daerah yang belum optimal	3	4	12	Tinggi

Berdasarkan tabel diatas, terdapat beberapa tingkat risiko yang berbeda-beda. Jumlah risiko strategis BAPPEDA Kabupaten Temanggung yang teridentifikasi sebanyak 8 (delapan) risiko, yang terdiri dari 6 (enam) risiko sangat tinggi dan 2 risiko tinggi.

3.3.2 Memvalidasi Risiko

Berdasarkan hasil analisis risiko selanjutnya dilakukan validasi dan diputuskan risiko mana yang akan diprioritaskan untuk ditangani. Skala risiko yang menjadi prioritas untuk pengendalian/penanganan yang sangat baik adalah risiko yang mempunyai skala risiko ≥ 15 (kategori sangat tinggi) dengan kriteria penerimaan risiko tidak dapat diterima) sebagaimana hasil kesepakatan Satgas SPIP BAPPEDA Kabupaten Temanggung.

Tabel 3.9
Penentuan Risiko Strategis BAPPEDA Kabupaten Temanggung

No	Risiko Prioritas	Skala Risiko	Tingkat Risiko
Urusan Pemerintahan			
I	Bidang Perencanaan		
1	Belum optimalnya usulan kegiatan prioritas hasil musrenbang	16	Sangat Tinggi

2	Belum konsistennya kegiatan di Renja dan Renstra Perangkat Daerah	16	Sangat Tinggi
3	Belum semua output kegiatan di Perangkat Daerah mendukung capaian kinerja indikator RPD	16	Sangat Tinggi
4	Belum optimalnya Perangkat Daerah dalam penyediaan data yang cepat dan lengkap	16	Sangat Tinggi
5	Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi dokumen RTP Pemda dan RTP Strategis dan Operasional PD	16	Sangat Tinggi
II	Bidang Penelitian dan Pengembangan		
6	Keberlangsungan inovasi di Perangkat Daerah belum optimal	16	Sangat Tinggi

Berdasarkan tabel diatas, telah dikelompokkan beberapa risiko yang masuk dalam kategori “Sangat Tinggi” sejumlah 6 (enam) risiko yang perlu dilakukan pengendalian ,asing-masing secara maksimal.

3.3.3 Mengevaluasi Pengendalian Yang Ada dan Yang Dibutuhkan

Penilaian terhadap pengendalian yang ada mencakup penilaian kebijakan dan prosedur yang dimiliki instansi pemerintah dalam rangka mengelola risiko yang diprioritaskan. Kebijakan dan prosedur yang ada tersebut selanjutnya dinilai efektifitasnya. Pengendalian dinyatakan tidak efektif antara lain jika:

1. Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi;
2. Prosedur pengendalian belum dilaksanakan;
3. Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas;
4. Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya.

Hasil penilaian diatas pengendalian yang ada dan pengendalian yang masih dibutuhkan sebagaimana berikut:

Tabel 3.10
Penilaian atas Kegiatan Pengendalian Yang Ada dan Masih Dibutuhkan

No	Risiko Prioritas	Pengendalian Yang Sudah Ada	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggungjawab	Target Waktu Penyelesaian
Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan					
	Belum optimalnya usulan kegiatan prioritas hasil musrenbang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbub No 3 tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan, Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 2. Sosialisasi; 3. Desk; 4. Evaluasi; 5. Pemberian penghargaan bagi penyelenggara musrenbang yang tahap pelaksanaannya sesuai dengan aturan 	Asistensi Pelaksanaan Musrenbang, dengan mengoptimaslisai sosialisasi Perbup No 3 tahun 2021, dan optimalisas PD yang hadir di musrenbang, serta peningkatan kompeten penyusun Renja;	Kepala Bappeda	Triwulan IV 2024
	Belum konsistennya kegiatan di Renja dan Renstra Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Edaran tentang penyusunan Renja; 2. Sosialisasi penyusunan Renja; 3. Verifikasi Renja; 4. Template Renja 	Pelatihan penyusunan Renja Perangkat Daerah dengan praktik penyusunan secara langsung	Kepala Bappeda	Triwulan II 2024

	Belum semua output kegiatan di Perangkat Daerah mendukung capaian kinerja indikator RPD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desk IKPD, Evaluasi Triwulanan; 2. Sosialisasi; 3. Dokumen RPD 	Pelatihan pengembangan kompetensi perencanaan (penyusunan/pengukuran indikator/cascadig Perangkat Daerah	Kepala Bappeda	Triwulan IV 2024
	Belum optimalnya Perangkat Daerah dalam penyediaan data yang cepat dan lengkap	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbup Temangng nomr 87 tahun 2022 tentang pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah; 2. Rapat dan Korrdinasi dengan Perangkat Daerah; 3. Surat permohomam data 	Membentuk forum 1 Data Indonesia dengan meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Perangkat Daerah melalui konfirmasi forum	Kepala Bappeda	Triwulan IV 2024

	Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi dokumen RTP Pemda dan RTP Strategis dan Operasional Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbup Temanggung No 700/92 tahun 2022 tentang struktur pengelplaan risiko Pemerintah Kabupaten Temanggung; 2. Perbup Temanggung No 7 tahun 2022 tentang pedoman pengelolaan risoko do lingkungan Pemerintah Kab. Temanggung; 3. Tim satgas SPIP Pemda/ Perangkat Daerah; 4. Sosialiasi penyusunan RTP Pemda/Perangkat Daerah; 5. RPD; 6. Renstra Perangkat Daerah; 7. Renja Perangkat Daerah 	Peningkatan pemahanan/kompetensi penyusun pengelola resiko, evaluasi dam opptimalisasi kelembagaan yang sudah terbentuk dalam SK Tim pengelolaan risiko Pemerintah Kabupaten dan Tim Satgas SPIP.	Kepala Bappeda	Triwulan III 2024
--	---	--	---	----------------	----------------------

	Keberlangsungan inovasi dan Perangkat Daerah belum optimal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perda Kab. Temanggung No 8 Tahun 2021 tentang Inovasi Daerah; 2. Perbup Temanggung No 99 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Inovasi Daerah; 3. Inventarisasi inovasi; 4. Penginputan inovasi; 5. Koordinasi dengan Perangkat Daerah; 6. Surat permohonan inovasi pada Perangkat Daerah dan masyarakat dilingkungan Kab. Temanggung 	Sosialisasi Pelaksanaan Inovasi Daerah	Kepala Bappeda	Triwulan III 2024
--	--	--	--	----------------	-------------------

3.3.4 Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP)

RTP merupakan kebijakan/prosedur yang akan dibuat untuk membangun pengendalian yang diperlukan guna mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian intern dan mengatasi risiko prioritas yang sudah teridentifikasi. Langkah kerja penyusunan RTP antara lain:

Gambar 3.1
Langkah Kerja Penyusunan RTP



Sumber: Perdep PPKD Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Pada Pemerintah Daerah

3.3.4.1 Merumuskan Tindakan Untuk Mengatasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian

Berdasarkan kelemahan lingkungan pengendalian yang telah teridentifikasi, dibuat RTP lingkungan Pengendalian.

Tabel 3.11
Rencana Tindak Pengendalian Untuk Lingkungan Pengendalian

No	Kondisi Lingkungan Pengendalian Yang Belum Memadai	Rencana Tindak Perbaikan/Penguatan Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu
A.	PENEGAKKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA			
1	Pemda telah memiliki aturan perilaku (misalnya kode etik, pakta integritas, dan aturan perilaku pegawai) yang telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai			
	Kurangnya kesadaran pegawai tentang kode etik, pakta integritas dan aturan pegawai	Mensosialisasikan kode etik kepada seluruh pegawai	Kepala Bappeda	Bulanan/ Triwulanan 2024

2	Pelanggaran aturan perilaku/kode etik telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku			
	Masih ada pegawai yang tidak disiplin belum ditindaklanjuti secara optimal	Menindaklanjuti pegawai yang melakukan penyimpangan terhadap pelanggaran kode etik dan aturan pegawai	Kepala Bappeda	Bulanan/ Triwulanan 2024
B	KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI			
1	Pegawai yang kompeten telah secara tepat mengisi posisi/jabatan			
	Evaluasi kompetensi dan kinerja pegawai belum optimal	Melaksanakan evaluasi kinerja pegawai berdasarkan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang disusun berdasarkan tuisi dan Perjanjian Kinerja	Kepala BAPPEDA	Bulanan/ Triwulanan 2024
2	Pemda telah memiliki dan menerapkan strategi peningkatan kompetensi pegawai			
	Kurangnya pelatihan/diklat bagi pegawai	Mengikuti sertakan pegawai dalam pelatihan/diklat yang berkaitan dengan perencanaan sebagai upaya peningkatan kmpetensi pegawai	Kepala Bappeda	Semesteran 2024
3	Terdapat pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi secara berkala			
	Belum ada pelatihan terkait pengelolaan resiko yang memadai bagi pegawai	Melakukan upaya pemberian reward dan atau punishmen bagi pegawai atas pengeloasn risiko pekerjaan yang baik	Kepala Bappeda	Semester I 2024
C	PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN			
1	Pegawai yang bertugas di Perangkat Daerah merupakan pegawai tetap dan bukan pegawai yang bersifat <i>adhoc</i> (sementara)			
	Masih terdapat pegawai tidak tetap (tenaga pendukung)	Mengevaluasi struktur organisasi yang ada dan disesuaikan dengan perkembangan	Kepala Bappeda	Semester II 2024
D	PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB			
1	Kewenangan direviu secara periodic			

	Belum seluruhnya review/evaluasi secara berjenjang terhadap peran dan tanggungjawab bawahan	Melaksanakan reuiu,evaluasi kinerja pegawai sampai level bawah secara periodik terhadap peran dan tanggungjawab bawahannya terkait SPIP dengan memberikan pemahaman kepada pegawai tusi organisasi dalam menjalankan tugas-tugas pemerintah	Kepala Bappeda	Semesteran 2024
F	PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA			
	Adanya pemberian reward dan/atau punishment atas pengelolaan risiko (misalnya mempertimbangkan pertanggungjawaban pengelolaan risikodalam penilaian kinerja)			
1.	Belum ada pemberian system reward dan/atau punishmen atas pengelolaan risoko bagi pegawai	Melakukan upaya pemberian reward danatau punishmen bagi pegawai atas pengeloaaasn risiko pekerjaan yang baik	Kepala Bappeda	Triwulanan I, dan IV 2024
	Instansi telah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan SDM			
2.	Kegiatan pengembangan SDM hanya ada di dinas terkait yang membidangi pelatihan	Mengikutsertakan pegawai dalam peatihan guna pengembangan SDM baik di pemerintahan atau swasta	Kepala Bappeda	Semester I dan IV 2024

3.3.3.2 Merumuskan Kegiatan Pengendalian Yang Dibutuhkan Dalam Rangka Mengatasi Risiko

RTP atas risiko dimaksudkan untuk menentukan pengendalian yang diperlukan dalam mengatasi risiko. Dalam menentukan pengendalian yang akan dibangun perlu memperhatikan respon risiko. Respon risiko membantu instansi pemerintah dalam memfokuskan kegiatan pengendalian yang diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan pengendalian dilakukan dengan tepat. Respon risiko terdiri dari beberapa pilihan yaitu:

- a. Menghindari risiko;
- b. Mengubah/mengurangi kemungkinan munculnya risiko;
- c. Mengubah/mengurangi konsekuensi/dampak risiko;

- d. Membagi risiko atau mentransfer risiko;
- e. Menerima atau mempertahankan risiko.

RTP tersebut ditetapkan baik untuk risiko strategis pemerintah daerah, strategis Perangkat Daerah, dan operasional. Rencana tindak pengendalian tersebut meliputi pengendalian yang dibangun untuk mengatasi risiko, penanggungjawab, dan target waktu penyelesaian.

Tabel 3.12
Rencana Tindak Pengendalian Untuk Mengatasi Risiko

NO	Program	Pernyataan Risiko	Pengendalian Yang Sudah Ada	Target Waktu Penyelesaian
Urusan Pemerintahan				
I	Bidang Perencanaan			
	Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Belum optimalnya usulan kegiatan prioritas hasil musrenbang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbup No 3 tahun 2021 tentang tata cara pelaksanaan musyawarah perencanaan Pembangunan , Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 2. Sosialisasi; 3. Desk 4. Evaluasi 5. Pemberian penghargaan bagi penyelenggara musrenbang yang tahap pelaksanaannya sesuai dengan aturan. 	Triwulan IV 2024
		Belum konsistennya kegiatan di Renja dan Renstra Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisai; 2. Surat Edaran Penyusunan Renja; 3. Verifikasi Renja 4. Tamplate Renja 	Triwulan II 2024

		Belum semua output kegiatan di Perangkat Daerah mendukung capaian kinerja indikator RPD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desk IKPD, evaluasi triwulanan 2. Sosialisasi 3. Dokumen RPD 	Triwulan IV 2024
		Belum optimalnya Perangkat Daerah dalam penyediaan data yang cepat dan lengkap	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Bupati Temanggung tentang Evaluasi No 97 Tahun 2022 tentang pedoman pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah 2. Rapat dan koordinasi dengan Perangkat Daerah 3. Surat permohonan data 	Triwulan I,II,III dan IV 2024

	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi dokumen RTP Pemda dan RTP Strategis dan Operasional PD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Bupati Temanggung No 700/92 Tahun 22 tentang Struktur Pengelolaan Risiko Pemerintah Kabupaten Temanggung; 2. Peraturan Bupati Temanggung No 7 Tahun 2022 tentang pedoman pengelolaan risiko dilingkungan pemerintah Kabupaten temanggung 3. Tim Satgas SPIP Pemda/PD 4. RPD 5. Renstra PD 6. Renja PD 7. Sosialisasi 	Triwulan III 2024
II	Bidang Penelitian dan Pengembangan			
	Program			
	Penelitian dan Pengembangan	Keberlangsungan inovasi di Perangkat Daerah belum optimal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perda No 8 Tahun 2021 tentang inovasi daerah; 2. Perbup No 99 Tahun 2022 tentang pedoman pelaksanaan inovasi daerah; 3. Inventarisasi inovasi; 4. Koordinasi dengan PD 5. Surat Permohonan inovasi pada PD/Masyarakat Temanggung 	Triwulan III 2024

Berdasarkan risiko prioritas serta pengendalian yang sudah ada,

BAPPEDA Kabupaten Temanggung membuat rencana tindak pengendalian terhadap risiko strategis sebagai berikut:

1. Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan

- 1) Asistensi Pelaksanaan Musrenbang, optimaslisai sosialisasi Perbup No 3 tahun 2021, optimalisasi PD yang hadir musrenbang, peningkatan kompeten penyusun Renja;
- 2) Pelatihan penyusunan Renja PD sekaligus praktik penyusunan Renja;
- 3) Pelatihan pengembangan kompetensi perencanaan (penyusunan/pengukuran indikator/cascading PD)
- 4) Membentuk forum 1 Data Indonesia, meningkatkan koordinasi dan Kerjasama dengan PD;
- 5) Peningkatan pemahaman/kompetensi penyusun pengelola risiko;
- 6) Optimasilasi kelembagaagn yang sudah terbentuk dan tersusun SK Tim Pengelola Risiko Pemerintah Kabupaten dan Tim Satgas SPIP.

2. Urusan Pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan

1) Sosialisasi Inovasi Daerah

Untuk mengimplementasikan kegiatan pengendalian, Pemerintah Kabupaten Temanggung telah menyusun peraturan dalam rangka pengendalian risiko diantaranya:

1. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 59 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan SPIP;
2. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan, Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
4. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 97 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 98 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
6. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 99 Tahun 20222 tentang Pedoman Pelaksanaan Inovasi Daerah.

3.3.3.3 Menyelaraskan Rencana Tindak Pengendalian

Dokumen RTP akhir yang disusun berasal dari dua rencana rencana tindak pengendalian, yaitu rencana tindak perbaikan lingkungan pengendalian dan rencana tindak perbaikan kegiatan pengendalian. Terdapat kemungkinan merupakn bentuk adanya kebutuhan terhadap pengendalian yang sama atau berhubungan dari kedua RTP tersebut. Oleh sebab itu, pada tahap ini perlu memperhatikan kemungkinan tersebut dan menyelaraskan kedua rencana tindak perbaikan pengendalian tersebut sehingga dapat menghindari duplikasi rencana tindak perbaikan pengendalian.

Tabel 3.13
Penyelarasan Rencana Tindak Pengendalian

No	Rencana Tindak Perbaikan Pengendalian Lingkungan	No	Rencana Tindak Perbaikan Kegiatan Pengendalian
1	Mensosialisasikan kode etik kepada seluruh pegawai	1	Optimalisasi sosialisasi Perbub No 3 tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan, Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
2	Menindaklanjuti pegawai yang melakukan penyimpangan terhadap pelanggaran kode etik dan aturan pegawai		
3	Melaksanakan evaluasi kinerja pegawai berdasarkan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang disusun berdasarkan tuisi dan Perjanjian Kinerja	1 2	Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Perangkat Daerah melalui konfirmasi forum Optimalisasi peran Perangkat Daerah yang hadir di musrenbang;
4	Mengikut sertakan pegawai dalam pelatihan/diklat yang berkaitan dengan perencanaan sebagai upaya peningkatan kompetensi pegawai	1 2 3	Peningkatan pemahanan/kompetensi penyusun pengelola resiko; Peningkatan kompetensi penyusun Renja PD Pelatihan penyusunan Renja Perangkat Daerah dengan praktik penyusunan secara langsung Pelatihan pengembangan kompetensi perencanaan (penyusunan/pengukuran indikator/cascadig Perangkat Daerah
5	Mengikut sertakan pegawai dalam pelatihan/diklat yang berkaitan dengan pengelolaan risiko sebagai upaya peningkatan kompetensi pegawai	4	
6	Mengevaluasi struktur organisasi yang ada dan disesuaikan dengan perkembangan	1	Evaluasi dan optimalisasi kelembagaan yang sudah terbentuk dalam SK Tim

7	Melaksanakan reuiu,evaluasi kinerja pegawai sampai level bawah secara periodik terhadap peran dan tanggungjawab bawahannya terkait SPIP dengan memberikan pemahaman kepada pegawai tusi organisasi dalam menjalankan tugas-tugas pemerintah		pengelolaan risiko Pemerintah Kabupaten dan Tim Satgas SPIP; - -
8	Melakukan upaya pemberian reward dan atau punishmen bagi pegawai atas pengeloasn risiko pekerjaan yang baik		
9	Mengikutsertakan pegawai dalam pelatihan guna pengembangan SDM baik di pemerintahan atau swasta	1 2	Sosialisasi Pelaksanaan Inovasi Daerah Asistensi Pelaksanaan Musrenbang;

Sumber: Analisis BAPPEDA KAbupetn Temanggung Tahun 2023

3.3.3.4 Menyelaraskan Rancangan Informasi dan Komunikasi atas RTP

Rancangan informasi dan komunikasi merupakan rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan agar pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian mengetahui keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan.

Rancangan informasi dan komunikasi rencana tindak pengendalian secara rinci sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 3.14
Rancangan Informasi dan Komunikasi Tindak Pengendalian

No	Kegiatan Pengendalian Yang Dibutuhkan	Media/Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan							
1	Asistensi Pelaksanaan Musrenbang, dengan mengoptimaslisai sosialisasi Perbup No 3 tahun 2021, dan optimalisas PD yang hadir di musrenbang, serta peningkatan kompeten penyusun Renja;	Rapat Koordinasi, Sosialisasi, Surat	Sekretaris Daerah	Perangkat Daerah, Masyarakat Temanggung	Triwulan IV 2024		
2	Pelatihan penyusunan Renja Perangkat Daerah dengan praktik penyusunan secara langsung	Pelatihan teknis penyusunan Renja, surat	Kepala Bappeda	Perangkat Daerah	Triwulan II 2024		
3	Pelatihan pengembangan kompetensi perencanaan (penyusunan/pengukuran indikator/cascadig Perangkat Daerah	Pelatihan teknis, rapat koordinasi, pendampingan	Kepala Bappeda	Perangkat Daerah	Triwulan IV 2024		

4	Membentuk forum 1 Data Indonesia dengan meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Perangkat Daerah melalui konfirmasi forum	Rapat koordinasi, Forum konfirmasi data, Surat	Kepala Bappeda	Perangkat Daerah	Triwulan IV 2024		
5	Peningkatan pemahaman/kompetensi penyusun pengelola resiko, evaluasi dan optimalisasi kelembagaan yang sudah terbentuk dalam SK Tim pengelolaan risiko Pemerintah Kabupaten dan Tim Satgas SPIP.	Pelatihan, pendampingan, Rapat koordinasi.	Kepala Bappeda	Perangkat Daerah	Triwulan III 2024		
6	Sosialisasi Pelaksanaan Inovasi Daerah	Sosialisasi, Surat	Kepala Bappeda	Perangkat Daerah, masyarakat Temanggung	Triwulan III 2024		

3.3.4.5 Menyusun Rancangan Monitoring, Evaluasi Risiko dan RTP

Rencana tindak pengendalian perlu memuat mekanisme pemantauan yang akan dijalankan untuk memastikan bahwa risiko dapat dipantau keterjadiannya dan pengendalian yang telah dirancang dilaksanakan dan berjalan efektif. Pemantauan juga dilakukan untuk memastikan setiap tahapan pengelolaan risiko yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian. Rancangan kegiatan evaluasi atas pelaksanaan RTP di Pemerintah Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel 3.15, yang disajikan secara lengkap dalam lampiran 1 Form 9.

Tabel 3.15
Rancangan Kegiatan Evaluasi Atas Pelaksanaan RTP

No	Kegiatan Pengendalian Yang Dibutuhkan	Media/Sarana Pengkomunikasian	Penanggung jawab pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan						
1	Asistensi Pelaksanaan Musrenbang, dengan mengoptimisasai sosialisasi Perbup No 3 tahun 2021, dan optimalisas PD yang hadir di musrenbang, serta peningkatan kompeten penyusun Renja;	Rapat Koordinasi, Sosialisasi, Surat	Tim Satgas	Triwulan IV 2024		
2	Pelatihan penyusunan Renja Perangkat Daerah dengan praktik penyusunan secara langsung	Pelatihan teknis penyusunan Renja, surat	Tim Satgas	Triwulan II 2024		
3	Pelatihan pengembangan kompetensi perencanaan (penyusunan/pengukuran indikator/cascadig Perangkat Daerah -	Pelatihan teknis, rapat koordinasi, pendampingan	Tim Satgas	Triwulan IV 2024		
4	Membentuk forum 1 Data Indonesia dengan meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Perangkat Daerah melalui konfirmasi forum	Rapat koordinasi, Forum konfirmasi data, Surat	Tim Satgas	Triwulan IV 2024		
5	Peningkatan pemahanan/kompetensi penyusun pengelola resiko, evaluasi dam optimalisasi kelembagaan yang sudah terbentuk dalam SK Tim pengelolaan risiko Pemerintah Kabupaten dan Tim Satgas SPIP.	Pelatihan, pendampingan, Rapat koordinasi.	Tim Satgas	Triwulan III 2024		
6	Sosialisasi Pelaksanaan Inovasi Daerah	Sosialisasi, Surat	Tim Satgas	Triwulan III 2024		

BAB IV

PENUTUP

Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Strategis BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2023 merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008, yang ditetapkan sebagai langkah awal dan wujud penyelenggaraan SPIP secara menyeluruh pada BAPPEDA Kabupaten Temanggung.

RTP Strategis BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2023 berisikan uraian proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan BAPPEDA Kabupaten Temanggung melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap perundang-undangan, yang pada akhirnya mendukung pencapaian tujuan dan sasaran BAPPEDA Kabupaten Temanggung yang tertuang dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026.

Dari hasil penilaian risiko pada tahun 2023 secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa Rencana Tindak Pengendalian BAPPEDA Kabupaten Temanggung yang paling strategis adalah risiko terhadap kualitas perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah yang belum optimal dan belum optimalnya pemanfaatan hasil penelitian dan kajian serta inovasi daerah yang belum optimal. Sehingga dengan penentuan isu strategis ini diharapkan terjadi sinergitas ataupun kolaborasi maupun koordinasi antar Perangkat Daerah dan antara Pemerintah Kabupaten Temanggung dengan instansi/Lembaga lain akan menjadi lebih baik yang tujuan akhirnya dapat diminimalisir kejadian kesalahan dalam penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah serta hasil penelitian dan kajian digunakan sebagai acuan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Temanggung yang hasilnya akan dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Temanggung.

Selanjutnya dokumen RTP ini akan menjadi dokumen yang terus menerus yang mengalami penyesuaian dengan perkembangan kondisi terkini untuk penyempurnaan SPIP yang berkelanjutan di BAPPEDA Kabupaten Temanggung.

Dokumen RTP Strategis BAPPEDA Kabupaten Temanggung diperlukan komitmen dari semua pihak yang terkait untuk menindaklanjuti rekomendasi yang ada pada dokumen RTP, serta pemantauan atas pelaksanaan atau penerapan rencana tindak pengendalian termasuk didalamnya evaluasi atas efektifitas pengendalian yang ada akan menjadi dasar pertimbangan pembuatan pernyataan tanggungjawab dalam laporan keuangan.

Temanggung, 07 Desember 2023
KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG

DWI SUKARMEI, ST.MT
Pembina Tingkat I
NIP. 19750508 2003231 008

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Ahmad Yani Nomor 32 Kode Pos 56216 Telepon 0293 - 491004, Faximili 0293 - 491040
Surat Elektronik info@temanggungkab.go.id, Laman www.temanggungkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR: 050/1429 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Bupati Temanggung Nomor 59 Tahun 2010 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung, maka perlu membentuk Satuan Tugas (SATGAS) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kabupaten Temanggung; dan
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Temanggung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
8. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2020 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 128);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 60 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023;
14. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
15. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 83 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023;
16. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026;
17. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 30 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024; dan
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Satuan Tugas (SATGAS) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kabupaten Temanggung sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pokok Satuan Tugas (SATGAS) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini adalah sebagai berikut:
- a. Penanggungjawab
Bertanggungjawab terhadap Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kabupaten Temanggung.
 - b. Ketua
 1. Mensosialisasikan SPIP kepada seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
 2. Menjadi agen perubahan (*agent of change*) dalam menerapkan SPIP di Kabupaten Temanggung;
 3. Membantu pelaksanaan pemetaan (*diagnostic assessment*) oleh SATGAS SPIP Kabupaten Temanggung;
 4. Melaksanakan penilaian risiko Kabupaten Temanggung;
 5. Bersama-sama seluruh Perangkat Daerah menginternalisasi dan mengimplementasikan SPIP; dan
 6. Membuat Laporan Penerapan SPIP.
 - c. Sekretaris
 1. Menyelenggarakan administrasi kegiatan SATGAS SPIP yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemantauan, dan evaluasi;
 2. Membantu Ketua SATGAS dalam koordinasi penyusunan rencana kerja;
 3. Membantu Ketua SATGAS dalam setiap kegiatan penyelenggaraan SPIP; dan
 4. Membantu Ketua SATGAS dalam membuat Laporan Pelaksanaan Tugas SATGAS SPIP.
 - d. Koordinator Bidang
Bertugas dan bertanggungjawab melakukan koordinasi, mengawasi dan memberikan arahan kepada anggota kegiatan SATGAS Penyelenggaraan SPIP yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemantauan dan evaluasi.

e. Anggota

1. Memberikan masukan dalam penyusunan rencana kerja SATGAS SPIP;
2. Memberikan masukan dalam penyusunan berbagai instrumen yang diperlukan untuk penyelenggaraan SPIP;
3. Membantu Ketua SATGAS dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan SPIP; dan
4. Membantu Ketua SATGAS sebagai agen perubahan dalam memberikan sosialisasi atas penyelenggaraan SPIP Kabupaten Temanggung kepada Perangkat Daerah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kabupaten Temanggung dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 14 November 2023

Pj. Sekretaris Daerah,

Agus Sujarwo

Tembusan:

1. Pj. Bupati Temanggung (sebagai laporan);
2. Inspektur Kabupaten Temanggung (sebagai laporan);
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 050/1429 TAHUN 2023

SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	NAMA	JABATAN DALAM SATGAS
1	2	3
1.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Penanggungjawab
2.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Ketua
3.	Perencana Ahli Madya Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Pemerintahan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Koordinator Bidang
5.	Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
6.	Perencana Ahli Pertama Sub Koordinator Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
7.	Perencana Ahli Pertama Sub Koordinator Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
8.	Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
9.	Pengelola Data Sub Koordinator Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
10.	Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Koordinator Bidang
11.	Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Ekonomi dan SDA Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
12.	Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Infrastruktur Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
13.	Perencana Ahli Pertama Sub Koordinator Infrastruktur Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
14.	Perencana Ahli Pertama Sub Koordinator Ekonomi dan SDA Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota

NO	NAMA	JABATAN DALAM SATGAS
1	2	3
15.	Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Perencanaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
16.	Pengelola Program dan Kegiatan Sub Koordinator Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
17.	Kepala Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Koordinator Bidang
18.	Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
19.	Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Data, Evaluasi dan Informasi Pembangunan	Anggota
20.	Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Perencanaan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota
21.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Pelayanan Publik, Ketatalaksanaan dan Reformasi Birokrasi Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Anggota
22.	Analisis Perencanaan Sub Koordinator Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
23.	Analisis Kebijakan Ahli Pertama Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
24.	Perencana Ahli Pertama Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota



Agus Sujarwo

**CEE Berdasarkan Dokumen
di BAPPEDA Kabupaten Temanggung**

Nama Perangkat Daerah : BAPPEDA Kabupaten Temanggung			
Tahun Penilaian : 2023			
No.	Sumber data	Uraian Kelemahan	Klasifikasi
a	b	c	d
1	Absensi pegawai, Teguran lisan, Surat Teguran	Penerapan tentang kode etik, pakta integritas dan aturan pegawai belum optimal	PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA
2	Surat usulan coaching	Masih ada pegawai yang tidak disiplin belum ditindaklanjuti secara optimal	
3	Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK)	Evaluasi kompetensi dan kinerja pegawai belum optimal	KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI
4	Dokumentasi data pelatihan	Kurangnya pelatihan/diklat untuk menunjang kompetensi kinerja pegawai	
5	Database ASN	Belum ada pelatihan terkait pengelolaan risiko yang memadai bagi pegawai	
6	Data Tenaga Non PNS	Masih terdapat pegawai tidak tetap (tenaga pendukung kegiatan)	PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN
7	Perjanjian Kinerja (PK), Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	Belum seluruhnya pegawai direviu/evaluasi secara berjenjang terhadap peran dan tanggungjawab bawahan	PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB
8	Evaluasi kinerja	Belum ada pemberian sistem reward dan/punishmen bagi pegawai atas pengelolaan risiko	PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA
9	Perbup tentang tugas dan fungsi	Kegiatan pengembangan SDM hanya ada di dinas terkait yang membidangi pelatihan	

*) Klasifikasi permasalahan menggunakan sub unsur Lingkungan Pengendalian dalam PP 60 Tahun 2008.

Keterangan :

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan sumber data

Kolom c diisi dengan uraian kelemahan jika berdasarkan data yang ada merupakan kelemahan, atau

Kolom d diisi dengan klasifikasi kelemahan sesuai sub unsur pada lingkungan pengendalian

**Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern
BAPPEDA Kabupaten Temanggung**

Nama Perangkat Daerah : BAPPEDA Kabupaten Temanggung
Tahun Penilaian : 2023

No.	Sub unsur	Hasil Reviu Dokumen		Hasil Survei Persepsi		Simpulan	Penjelasan
		Hasil	Uraian	Hasil	Uraian		
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Penegakan integritas dan nilai etika	Kurang Memadai	Penerapan tentang kode etik, pakta integritas dan aturan pegawai belum optimal Masih ada pegawai yang tidak disiplin belum ditindaklanjuti secara optimal	Kurang Memadai	Aturan perilaku pegawai telah dikomunikasikan namun belum sepenuhnya diterapkan oleh pegawai Masih ada pegawai yang tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya	Kurang Memadai	1. Masih ada pegawai yang tidak sesuai aturan pegawai; 2. Teguran lisan pada saat apel pagi; 3. Teguran tertulis; 4. Pemotongan TPP sesuai kehadiran apel pagi/pulang cepat/izin/cuti; 5. Masih ada pegawai yang tidak disiplin belum ditindaklanjuti oleh badan pembinaan kepegawaian daerah
2	Komitmen terhadap kompetensi	Kurang memadai	Evaluasi kompetensi dan kinerja pegawai belum optimal Kurangnya pelatihan/diklat untuk menunjang kompetensi kinerja pegawai Belum ada pelatihan terkait pengelolaan risiko yang memadai bagi pegawai	Kurang Memadai	Telah memiliki pegawai yang berkompoten tetapi masih ada beberapa pegawai yang belum naik jabatan	Kurang Memadai	1. Masih ada pegawai yang berkompoten/memenuhi syarat tetapi belum naik jabatan; 2. Masih ada pegawai yang belum ikut diklat; 3. Belum ada pelatihan bagi pegawai terkait pengelolaan risiko
3	Kepemimpinan yang kondusif	Memadai		Memadai		Memadai	
4	Pembentukan struktur organisasi sesuai kebutuhan	Kurang Memadai	Masih terdapat pegawai tidak tetap (tenaga pendukung kegiatan)	Kurang Memadai	Masih ada pegawai yang bertugas di BAPPEDA merupakan pegawai yang bersifat <i>ad hoc</i> (sementara)	Kurang Memadai	Masih ada pegawai yang bertugas di BAPPEDA merupakan pegawai yang bersifat <i>ad hoc</i> (sementara)
5	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat	Kurang Memadai	Belum seluruhnya pegawai direviu/evaluasi secara berjenjang terhadap peran dan tanggungjawab bawahan	Kurang Memadai	Belum ada evaluasi kinerja pegawai secara berjenjang terhadap peran dan tanggungjawab	Kurang Memadai	1. Sesuai Permendagri RB No 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN pengukuran kinerja seharusnya dilaksanakan sampai level individu; 2. Belum dilakukannya evaluasi tugas pokok dan fungsi
6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM	Kurang Memadai	Belum ada pemberian sistem reward dan/punishmen bagi pegawai atas pengelolaan risiko Kegiatan pengembangan SDM hanya ada di dinas terkait yang membidangi pelatihan	Kurang Memadai	Belum ada pegawai yang mendapatkan reward/punishmen terkait pengelolaan risiko	Kurang Memadai	1. Belum ada pemberian reward dan/atau punishment bagi pegawai atas pengelolaan risiko; 2. Tugas dan fungsi untuk pengembangan SDM ada dinas terkait
7	Perwujudan peran APIP yang efektif	Memadai		Memadai		Memadai	
8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	Memadai		Memadai		Memadai	

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan sub unsur pada lingkungan pengendalian

Kolom c diisi dengan simpulan penilaian awal CEE berdasarkan dokumen

Kolom d diisi dengan uraian simpulan penilaian awal CEE berdasarkan dokumen

Kolom e diisi dengan simpulan hasil survei persepsi

Kolom f diisi dengan uraian simpulan sesuai hasil survei persepsi

Kolom g diisi dengan simpulan sesuai hasil penilaian awal dan survei persepsi, jika hasil antara penilaian awal dan survei persepsi bertentangan, maka lakukan pendalaman atau lakukan professional judgement untuk menyimpulkannya

Kolom h diisi dengan uraian kelemahan

**PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG**

Nama Pemerintah Daerah : Kabupaten Temanggung		
Tahun Penilaian : 2023		
Periode yang dinilai : Renstra 2024-2026		
Urusan Pemerintahan : Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan		
Perangkat Daerah yang Di : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah		
Sumber Data : Rencana Strategis BAPPEDA 2024-2026		
Tujuan Strategis	: 3.8.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengelolaan Keuangan Daerah dan
Sasaran Strategis	:	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengembangan, dan Inovasi Daerah
IKU Renstra PD	1	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah 4.5
	2	Managemen Risiko Indeks Level 2
	3	Indeks Inovasi Daerah Sangat Inovatif
Program/ sesuai DPA 2024	1. Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah 2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 3. Program Penelitian dan Pengembangan 4. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
Tujuan, Sasaran, IKU dan Program yang akan dilakukan penilaian risiko	Tujuan Strategis : Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengelolaan Keuangan Daerah	
	Sasaran Strategis: Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengembangan, dan Inovasi Daerah	
	IKU Strategis: 1. Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD) 2. Managemen Risiko Indeks (MRI) 3. Indeks Inovasi	
	Program: 1. Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah 2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 3. Program Penelitian dan Pengembangan	
		Temanggung, 7 Desember 2023 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah <u>DWI SUKARMEI, ST.MT</u> NIP. 19740508 200312 1 008

Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Strategis BAPPEDA Kabupaten Temanggung

Nama Pemerintah Daerah		: Kabupaten Temanggung								
Nama Perangkat Daerah		: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah								
Tahun Penilaian		: 2023								
Periode yang dinilai		: Renstra 2024 - 2026								
Tujuan Strategis		: Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Keterbukaan Informasi								
Urusan Pemerintahan		: Bidang Perencanaan, Bidang Penelitian dan Pengembangan								
No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
	Tujuan: Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Keterbukaan Informasi	IPKD								
	Sasaran: Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengembangan, dan Inovasi Daerah	1 Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD); 2 Manajemen Risiko Indeks (MRI); 3 Indeks Inovasi Daerah (IID).								
Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan										
1	Program: Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1. Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD);	Belum optimalnya usulan kegiatan prioritas hasil musrenbang	RSO.23.36.28.1	Kepala Bappeda	Usulan musrenbang tidak memenuhi syarat untuk dilakukan oleh Perangkat Daerah	Eksternal dan Internal	C	Usulan musrenbang tidak terakomodir di Renja Perangkat Daerah	Perangkat Daerah dan masyarakat
			Belum konsistennya kegiatan di Renja dan Renstra Perangkat Daerah	RSO.23.36.28.2	Kepala Bappeda	1. Adanya perubahan regulasi dan kebijakan yang harus terakomodir; 2. Kurangnya ketelitian penyusunan dokumen perencanaan dalam penginputan; 3. Kurangnya pemahaman penyusun dokumen perencanaan di Perangkat Daerah "Permendagri No 86 Tahun 2017"	Eksternal dan Internal	UC	Tidak konsistennya kegiatan Renja dengan Renstra	Perangkat Daerah
			Belum semua output kegiatan di Perangkat Daerah mendukung capaian kinerja indikator RPD	RSO.23.36.28.3	Kepala Bappeda	1. Belum ada analisis sampai dengan kegiatan di Perangkat Daerah untuk pencapaian target indikator di RPD; 2. Tidak ada inovasi Perangkat Daerah dalam merencanakan kegiatan atau kegiatan masih sama dengan tahun sebelumnya	Internal dan Eksternal	UC	Belum seluruhnya capaian indikator di RPD tercapai maksimal/tidak sesuai target	Perangkat Daerah, Bappeda
			Kurangnya data dan informasi yang akurat dan lengkap	RSO.23.36.28.4	Kepala Bappeda	1. Belum seluruhnya data tersedia secara akurat dan lengkap; 2. Ketidaksielarasan data antar Perangkat Daerah.	Internal dan Eksternal	C	1. Data yang dibutuhkan pada dokumen perencanaan belum sepenuhnya terpenuhi secara akurat dan lengkap; 2. Analisa permasalahan yang tidak tepat	Perangkat Daerah, Bappeda, Masyarakat

			Belum optimalnya Perangkat Daerah dalam penyediaan data yang cepat dan lengkap	RSO.23.36.28.5	Kepala Bappeda	1. Kurangnya kepedulian Perangkat Daerah terhadap data; 2. Kurangnya kooperatif Perangkat Daerah	Eksternal	UC	Data tidak lengkap dan tidak tepat waktu	Perangkat Daerah, Bappeda, masyarakat
2	Program: Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	2	Manajemen Risiko Indeks (MRI)	RSO.23.36.28.6	Kepala Bappeda	1. Masih kurangnya pemahaman Perangkat Daerah tentang pengelolaan risiko; 2. Kurangnya kesadaran Perangkat Daerah tentang pengelolaan risiko; 3. Hasil RTP belum ditindaklanjuti dari tim evaluasi	Internal dan Eksternal	C	1. Masih ada risiko yang seharusnya teridentifikasi namun tidak teridentifikasi dalam dokumen RTP Pemda/Perangkat daerah; 2. Risiko yang teridentifikasi pada dokumen RTP Pemda/Perangkat Daerah tidak dapat dikendalikan	Perangkat Daerah
Urusan Pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan										
1	Program: Penelitian dan Pengembangan	3.	Indeks Inovasi Daerah (IID)	RSO.23.36.28.7	Kepala Bappeda	Kurangnya pemahaman Perangkat Daerah tentang inovasi daerah yang dapat dilaksanakan	Eksternal	C	Capaian target indeks inovasi daerah tercapai tidak maksimal sesuai target	Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah
			Pemanfaatan kajian pemabangunan daerah yang belum optimal	RSO.23.36.28.8	Kepala Bappeda	Kurangnya kepedulian Perangkat Daerah terhadap dokumen kajian yang tersedia	Eksternal	C	Perencanaan pembangunan daerah yang tidak selaras dengan dokumen kajian yang sudah ada	Perangkat Daerah, Bappeda, Masyarakat

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan tujuan strategis urusan wajib sebagai mana tercantum dalam RPJMD/Renstra

Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan strategis

Kolom d diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko

Kolom e diisi dengan Kode risiko

Kolom f diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko

Kolom g diisi dengan penyebab timbulnya risiko. Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : *Man, Money, Method, Machine* , dan *Materia*l

Kolom h diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)

Kolom i diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko

Kolom j diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum

Kolom k diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

**Kertas Kerja
Hasil Analisis Risiko**

Nama Perangkat Daerah		:BAPPEDA Kabupaten Temanggung			
Tahun Penilaian		: 2023			
Tujuan Strategis		: Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Keterbukaan Informasi			
Urusan Pemerintahan		: Bidang Perencanaan, Bidang Penelitian dan Pengembangan			
No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f=dxe
I	Risiko Strategis Perangkat Daerah				
1	Belum optimalnya usulan kegiatan prioritas hasil musrenbang	4	4	16	Sangat Tinggi
2	Belum konsistennya kegiatan di Renja dan Renstra Perangkat Daerah	4	4	16	Sangat Tinggi
3	Belum semua output kegiatan di Perangkat Daerah mendukung capaian kinerja indikator RPD	4	4	16	Sangat Tinggi
4	Kurangnya data dan informasi yang akurat dan lengkap	3	3	9	Tinggi
5	Belum optimalnya Perangkat Daerah dalam penyediaan data yang cepat dan lengkap	4	4	16	Sangat Tinggi
6	Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi dokumen RTP Pemda dan RTP Strategis dan Operasional Perangkat Daerah	4	4	16	Sangat Tinggi
7	Keberlangsungan inovasi di Perangkat Daerah belum optimal	4	4	16	Sangat Tinggi
8	Pemanfaatan kajian pemabangunan daerah yang belum optimal	3	4	12	Tinggi

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko yang teridentifikasi sesuai lampiran 6a dan 6b

Kolom c diisi dengan kode risiko sesuai lampiran 6a dan 6b

Kolom d diisi dengan skala dampak berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala dampak yang diberikan peserta diskusi

Kolom e diisi dengan skala kemungkinan berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala kemungkinan yang diberikan peserta diskusi

Kolom f diisi dengan hasil perkalian antara skala dampak dan skala kemungkinan

Kertas Kerja
Daftar Risiko Prioritas

Nama Perangkat Daerah : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah						
Tahun Penilaian : 2023						
Tujuan Strategis : Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Keterbukaan Informasi						
Urusan Pemerintahan : Bidang Perencanaan, Bidang Penelitian dan Pengembangan						
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
I Risiko Strategis Perangkat Daerah						
1	Belum optimalnya usulan kegiatan prioritas hasil musrenbang	RSO.23.36.28.1.	16	Kepala Bappeda	Usulan musrenbang tidak memenuhi syarat untuk dilakukan oleh Perangkat Daerah	Usulan musrenbang tidak terakomodir di Renja Perangkat Daerah
2	Belum konsistennya kegiatan di Renja dan Renstra Perangkat Daerah	RSO.23.36.28.2	16	Kepala Bappeda	1. Adanya perubahan regulasi dan kebijakan yang harus terakomodir; 2. Kurangnya ketelitian penyusunan dokumen perencanaan dalam penginputan; 3. Kurangnya pemahaman penyusun dokumen perencanaan di Perangkat Daerah "Permendagri No 86 Tahun 2017"	Tidak konsistennya kegiatan Renja dengan Renstra
3	Belum semua output kegiatan di Perangkat Daerah mendukung capaian kinerja indikator RPD	RSO.23.36.28.3	16	Kepala Bappeda	1. Belum ada analisis sampai dengan kegiatan di Perangkat Daerah untuk pencapaian target indikator di RPD; 2. Tidak ada inovasi Perangkat Daerah dalam merencanakan kegiatan atau kegiatan masih sama dengan tahun sebelumnya	Belum seluruhnya capaian indikator di RPD tercapai maksimal/tidak sesuai target
4	Belum optimalnya Perangkat Daerah dalam penyediaan data yang cepat dan lengkap	RSO.23.36.28.5	16	Kepala Bappeda	1. Kurangnya kepedulian Perangkat Daerah terhadap data; 2. Kurangnya kooperatif Perangkat Daerah	Data tidak lengkap dan tidak tepat waktu
5	Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi dokumen RTP Pemda dan RTP Strategis dan Operasional Perangkat Daerah	RSO.23.36.28.6	16	Kepala Bappeda	1. Masih kurangnya pemahaman Perangkat Daerah tentang pengelolaan risiko; 2. Kurangnya kesadaran Perangkat Daerah tentang pengelolaan risiki; 3. Hasil RTP belum ditindaklanjuti dari tim evaluasi	1. Masih ada risiko yang seharusnya teridentifikasi namun tidak teridentifikasi dalam dokumen RTP Pemda/Perangkat daerah; 2. Risiko yang teridentifikasi pada dokumen RTP Pemda/Perangkat Daerah tidak dapat dikendalikan
6	Keberlangsungan inovasi di Perangkat Daerah belum optimal	RSO.23.36.28.7	16	Kepala Bappeda	Kurangnya pemahaman Perangkat Daerah tentang inovasi daerah yang dapat dilaksanakan	Capaian target indeks inovasi daerah tercapai tidak maksimal sesuai target

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko prioritas

Kolom c diisi dengan kode risiko

Kolom d diisi dengan skala risiko (sesuai lampiran 7)

Kolom e diisi dengan pemilik risiko sesuai Lampiran 6a dan 6b

Kolom f diisi dengan penyebab sesuai Lampiran 6a dan 6b

Kolom g diisi dengan dampak sesuai dengan Lampiran 6a dan 6b

**Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan/ RTP atas Kelemahan Lingkungan Pengendalian
(RTP atas CEE)**

Nama Perangkat Daerah : BAPPEDA Kabupaten Temanggung

Tahun Penilaian : 2023

No.	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Rencana Tindak Pengendalian Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian	Realisasi Penyelesaian
a	b	c	d	e	f
A Penegakan Integritas dan Nilai Etika					
1	Penerapan tentang kode etik, pakta integritas dan aturan pegawai belum optimal	Mensosialisasikan kode etik kepada seluruh pegawai	Kepala Bappeda	Bulanan dan Triwulanan 2024	12 Bulan/Triwulan IV
2	Masih ada pegawai yang tidak disiplin belum ditindaklanjuti secara optimal	Menindaklanjuti pegawai yang melakukan penyimpangan terhadap pelanggaran kode etik dan aturan pegawai	Kepala Bappeda	Bulanan dan Triwulanan 2024	12 Bulan/Triwulan IV 2024
B Komitmen Terhadap Kompetensi					
1	Evaluasi kompetensi dan kinerja pegawai belum optimal	Melaksanakan evaluasi kinerja pegawai berdasarkan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang disusun berdasarkan tusi dan Perjanjian Kinerja	Kepala Bappeda	Triwulanan 2024	Triwulan I,II,III,IV 2024
2	Kurangnya pelatihan/diklat bagi pegawai	Mengikuti sertakan pegawai dalam pelatihan/diklat yang berkaitan dengan perencanaan sebagai upaya peningkatan kompetensi pegawai	Kepala Bappeda	Semesteran 2024	Semester I,II 2024
3	Belum ada pelatihan terkait pengelolaan risiko yang memadai bagi pegawai	Mengikuti sertakan pegawai dalam pelatihan/diklat yang berkaitan dengan pengelolaan risiko sebagai upaya peningkatan kompetensi pegawai	Kepala Bappeda	Semester I 2024	Seemester I 2024
C Pembentukan Struktur Organisasi Yang Sesuai Dengan Kebutuhan					
1	Masih terdapat pegawai tidak tetap (tenaga pendukung kegiatan)	Mengevaluasi struktur organisasi yang ada dan disesuaikan dengan perkembangan	Kepala Bappeda	Semester II 2024	Semester II 2024
D Pendelegasian Wewenang Tanggungjawab Yang Tepat					
1	Belum seluruhnya pegawai direviu/evaluasi secara berjenjang terhadap peran dan tanggungjawab bawahan	Melaksanakan reviu, evaluasi kinerja pegawai sampai level bawah secara periodik terhadap peran dan tanggungjawab bawahnya terkait SPIP dengan memberikan pemahaman kepada pegawai tentang tusi organisasi dalam menjalankan tugas-tugas pemerintah	Kepala Bappeda	Semesteran 2024	Semesteran I,II 2024
E Penyusunan Dan Penerapan Kebijakan Yang Sehat Tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia					
1	Belum ada pemberian sistem reward dan/punishmen bagi pegawai atas pengelolaan risiko	Melakukan upaya pemberian reward danatau punishmen bagi pegawai atas pengelolaan risiko pekerjaan yang baik	Kepala Bappeda	Triwulan I dan IV 2024	Triwulan I dan IV 2024
2	Kegiatan pengembangan SDM hanya ada di dinas terkait yang membidangi pelatihan	Mengikutsertakan pegawai dalam peatihan guna pengembangan SDM baik di anggaran pemerintah maupun swasta	Kepala Bappeda	Semester I dan IV	Semester I dan IV 2024

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan kondisi lingkungan pengendalian yang kurang memadai

Kolom c diisi dengan perbaikan yang akan dilakukan

Kolom d diisi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian

Kolom e diisi dengan target waktu penyelesaian RTP

Kolom f diisi dengan realisasi waktu penyelesaian RTP

**Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan
(RTP atas Hasil Identifikasi Risiko)**

Nama Perangkat Daerah		: BAPPEDA Kabupaten Temanggung					
Tahun Penilaian		: 2023					
Tujuan Strategis		: Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Keterbukaan Informasi					
Urusan Pemerintahan		: Bidang Perencanaan, Bidang Penelitian dan Pengembangan					
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Risiko Strategis Perangkat Daerah						
1	Belum optimalnya usulan kegiatan prioritas hasil musrenbang	RSO.23.36.28.1.	1. Perbub No 3 tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan, Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 2. Sosialisasi; 3. Desk; 4. Evaluasi; 5. Pemberian penghargaan bagi penyelenggara musrenbang yang tahap pelaksanaannya sesuai dengan aturan	1. Intervensi kebijakan; 2. Penugasan personil yang hadir di asistensi harus yang kompeten/membidangi/input hasil musrenbang pada dokumen perencanaan; 3. Penyampaian informasi saat asistensi terstruktur dan jelas	1. Asistensi Pelaksanaan Musrenbang; 2. Optimalisasi sosialisasi Perbub No 3 tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan, Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 3. Optimalisasi peran Perangkat Daerah yang hadir di musrenbang; 4. Peningkatan kompetensi penyusun Renja PD	Kepala Bappeda	Triwulan IV 2024
2	Belum konsistennya kegiatan di Renja dan Renstra Perangkat Daerah	RSO.23.36.28.2	1. Surat Edaran tentang penyusunan Renja; 2. Sosialisasi penyusunan Renja; 3. Verifikasi Renja; 4. Template Renja	1. Personil yang hadir berkompeten/membidangi/penyusun Renja; 2. Waktu pelatihan memadai	Pelatihan penyusunan Renja Perangkat Daerah dengan praktik penyusunan secara langsung	Kepala Bappeda	Triwulan II 2024
3	Belum semua output kegiatan di Perangkat Daerah mendukung capaian kinerja indikator RPD	RSO.23.36.28.3	1. Desk IKPD, Evaluasi Triwulanan; 2.Sosialisasi; 3. Dokumen RPD	1. Membuat analisis cascading indikator RPD sampai dengan capaian indikator sub kegiatan; 2.Personil yang hadir berkompeten/membidangi/penyusun Renja; 3. Mengevaluasi hasil capaian capaian indikator RPD sampai dengan sub kegiatan Perangkat Daerah; 4. Fasilitator cascading Perangkat Daerah	Pelatihan pengembangan kompetensi perencanaan (penyusunan/pengukuran indikator/cascading Perangkat Daerah	Kepala Bappeda	Triwulan IV 2024
4	Belum optimalnya Perangkat Daerah dalam penyediaan data yang cepat dan lengkap	RSO.23.36.28.5	1.Perbup Temanggung nomr 87 tahun 2022 tentang pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah. 2. Rapat dan Korrdinasi dengan Perangkat Daerah. 3. Surat permohoman data	1. Personil Forum1 data indonesia harus paham dengan data dan yang membidangi data: 2. Personil yang berkomptoten dalam menggali data	1. Membentuk forum 1 Data Indonesia 2. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Perangkat Daerah melalui konfirmasi forum	Kepala Bappeda	Triwulan I,II,III,IV 2024
5	Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi dokumen RTP Pemda dan RTP Strategis dan Operasional Perangkat Daerah	RSO.23.36.28.6	1. Perbup Temanggung No 700/92 tahun 2022 tentang struktur pengelplaan risiko Pemerintah Kabupaten Temanggung; 2. Perbup Temanggung No 7 tahun 2022 tentang pedoman pengelolaan risiko do lingkungan Pemerintah Kab. Temanggung; 3. Tim satgas SPIP Pemda/ Perangkat Daerah; 4. Sosialisasi penyusunan RTP Pemda/Perangkat Daerah; 5. RPD; 6.Renstra Perangkat Daerah; 7. Renja Perangkat Daerah	Belum ada monitoring dan Evaluasi RTP Pemda/Perangkat Daerah	Peningkatan pemahaman/kompetensi penyusun pengelola resiko, evaluasi dam optimalisasi kelembagaan yang sudah terbentuk dalam SK Tim pengelolaan risiko Pemerintah Kabupaten dan Tim Satgas SPIP.	Kepala Bappeda	Triwulan III 2024
6	Keberlangsungan inovasi di Perangkat Daerah belum optimal	RSO.23.36.28.7	1. Perda Kab. Temanggung No 8 Tahun 2021 tentang Inovasi Daerah; 2. Perbup Temanggung No 99 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Inovasi Daerah; 3. Inventarisasi inovasi 4. Penguiputan inovasi 5 Koordinasi dengan Perangkat Daerah; 6. Surat permohonan inovasi pada Perangkat Daerah dan masyarakat di lingkungan Kab. Temanggung	1. Jeda waktu pelaksanaan sosialisasi dengan tahap pelaksanaan harus tepat; 2. Pada saat penyampaian sosialisasi tersdtruktur dan jelas; 3. Surat permohonan harus jelas; 4. Personil yang hadir sosialisasi yang berkompeten dan membidangi	Sosialisasi Pelaksanaan Inovasi Daerah	Kepala Bappeda	Triwulan III 2024

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko prioritas

Kolom c diisi dengan kode risiko

Kolom d diisi dengan uraian pengendalian-pengendalian yang sudah ada/ terpasang. Agar diungkap tidak hanya nama SOP nya, Contoh SOP Pemeliharaan: Gedung dibersihkan 2 kali sehari.

Kolom e Diisi dengan alasan tidak efektif:

(1) Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi,

(2) Prosedur pengendalian belum/tidak dapat dilaksanakan,

(3) Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas,

(4) Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan diatasnya

Kolom f diisi dengan pengendalian yang masih dibutuhkan

Kolom g diisi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian

Kolom h diisi dengan target waktu penyelesaian RTP

RENCANA DAN REALISASI ATAS PENGKOMUNIKASIAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN

Nama Perangkat Daerah		: BAPPEDA Kabupaten Temanggung					
Tahun Penilaian		: 2023					
Tujuan Strategis		: Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Keterbukaan Informasi					
Urusan Pemerintahan		: Bidang Perencanaan, Bidang Penelitian dan Pengembangan					
No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
1	1. Asistensi Pelaksanaan Musrenbang; 2. Optimalisasi sosialisasi Perub No 3 tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan, Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 3. Optimalisasi peran Perangkat Daerah yang hadir di musrenbang; 4. Peningkatan kompetensi penyusun Renja PD	Asistensi, Sosialisasi, Rapat koordinasi dan komunikasi	Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung	Perangkat Daerah, masyarakat Kab. Temanggung,	Triwulan IV 2024		
2	Pelatihan penyusunan Renja Perangkat Daerah dengan praktik penyusunan secara langsung	Pelatihan, Surat	Kepala Bappeda	Perangkat Daerah	Triwulan II 2024		
3	Pelatihan pengembangan kompetensi perencanaan (penyusunan/pengukuran indikator/cascadig Perangkat	Pelatihan, Surat	Kepala Bappeda	Perangkat Daerah	Triwulan IV 2024		
4	1. Membentuk forum 1 Data Indonesia 2. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Perangkat Daerah melalui konfirmasi forum	Forum komunikasi, Rapat dan koordinasi	Kepala Bappeda	Perangkat Daerah	Triwulan I,II,III,IV 2024		
5	Peningkatan pemahaman/kompetensi penyusun pengelola resiko, evaluasi dan optimalisasi kelembagaan yang sudah terbentuk dalam SK Tim pengelolaan risiko Pemerintah Kabupaten dan Tim Satgas SPIP.	Pelatihan, Rapat koordinasi dan komunikasi, monitoring	Kepala Bappeda	Perangkat Daerah	Triwulan III 2024		
6	Sosialisasi Pelaksanaan Inovasi Daerah	Sosialisasi, surat dan koordinasi	Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung	Perangkat Daerah dan Masyarakat di lingkungan Kabupaten Temanggung	Triwulan III 2024		

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan

Kolom c diisi dengan Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian

Kolom d diisi dengan Penyedia Informasi

Kolom e diisi dengan Penerima Informasi

Kolom f diisi dengan Rencana Waktu Pelaksanaan

Kolom g diisi dengan Realisasi Waktu Pelaksanaan

Kolom h diisi dengan Keterangan tambahan, seperti keterangan pelaksanaan dan tindaklanjutnya, kegiatan dokumentasinya, serta keterangan lainnya.

RENCANA DAN REALISASI PEMANTAUAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN INTERN YANG DIBUTUHKAN

Nama Perangkat Daerah		: BAPPEDA Kabupaten Temanggung				
Tahun Penilaian		: 2023				
Tujuan Strategis		: Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Keterbukaan Informasi				
Urusan Pemerintahan		: Bidang Perencanaan, Bidang Penelitian dan Pengembangan				
No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
1	1. Asistensi Pelaksanaan Musrenbang; 2. Optimalisasi sosialisasi Perbub No 3 tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan, Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 3. Optimalisasi peran Perangkat Daerah yang hadir di musrenbang; 4. Peningkatan kompetensi penyusun Renja PD	Rapat kordinasi dan evaluasi, pemantauann/ monitoring	Bidang PEIPD dan Tim Musrenbang	Triwulan IV 2024		
2	Pelatihan penyusunan Renja Perangkat Daerah dengan praktik penyusunan secara langsung	Koordinasi, laporan kegiatan evaluasi	Bidang PEIPD dan Tim Verivikasi Renja	Triwulan II 2024		
3	Pelatihan pengembangan kompetensi perencanaan (penyusunan/pengukuran indikator/cascadig Perangkat Daerah	Koordinasi, laporan kegiatan evaluasi	Bidang PEIPD	Triwulan IV 2024		
4	1, Membentuk forum 1 Data Indonesia 2. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Perangkat Daerah melalui konfirmasi forum	Koordinasi, laporan kegiatan evaluasi	Bidang PEIPD	Triwulan I,II,III,IV 2024		
5	Peningkatan pemahaman/kompetensi penyusun pengelola resiko, evaluasi dam optimalisasi kelembagaan yang sudah terbentuk dalam SK Tim pengelolaan risiko Pemerintah Kabupaten dan Tim Satgas SPIP.	Koordinasi, laporan kegiatan evaluasi	Bidang PPMPP dan Tim Satgas SPIP	Triwulan III 2024		
6	Sosialisasi Pelaksanaan Inovasi Daerah	Koordinasi, laporan kegiatan evaluasi	Bidang Litbang	Triwulan III 2024		

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan

Kolom c diisi dengan Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan

Kolom d diisi dengan Penanggung Jawab Pemantauan


Kolom e diisi dengan Waktu Pelaksanaan Pemantauan

Kolom f diisi dengan Rencana Waktu Pelaksanaan

Kolom g diisi dengan Keterangan tambahan, seperti keterangan hasil kegiatan pemantauan, pelaksanaan monitoring, pendokumentasian, pendistribusian, dan keterangan lainnya.



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG



LAMAN WEB



WHATSAPP



YOUTUBE



INSTAGRAM



SUREL